



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi / tergugat rekonsensi dan termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonsensi dan termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PA Mn., telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32 / 32 / I / 2009, tertanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah, berlangsung pemohon dan termohon pernah rukun di rumah orang tua termohon selama 1 malam dan telah di karuniai seorang anak perempuan bernama **WAHIDAH** umur 1 tahun 6 bulan di asuh oleh termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa satu malam setelah pelaksanaan akad nikah rumah tangga pemohon dan termohon di landa perselihan dan pertengkaran di sebabkan karena perkawinan di laksanakan secara terpaksa.
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun 7 bulan lamanya.
5. Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga yang Sakinah dan Mawaddah dan Warahmah tidak akan mungkin terwujud.
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon tidak ada harapan lagi untuk di pertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa para pihak telah menunjuk mediator yaitu Achmad Ubaidillah, S.HI namun mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat permohonan pemohon setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dituangkan dalam permohonannya pada poin satu adalah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar termohon pernah rukun dengan pemohon dan tinggal dirumah orang tua termohon selama satu malam.
3. Bahwa benar termohon kawin dengan pemohon secara terpaksa, karena termohon kecelakaan/hamil diluar nikah.
4. Bahwa tidak benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah termohon, sebab termohon tidak pernah meninggalkan rumah.
5. Bahwa benar pemohon yang meninggalkan rumah orang tua termohon.
6. Bahwa selama pemohon meninggalkan termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai termohon melahirkan anak tujuh bulan setelah pernikahan.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tetap pada permohonan semula.
- Bahwa benar pemohon setelah menikah langsung pergi meninggalkan rumah orang tua termohon.
- Bahwa tidak benar setelah pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa tetap ada komunikasi dengan termohon namun pemohon tidak pernah lagi kerumah orang tua termohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon maka pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/I/2009, tanggal 5 Januari 2009 yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi Kesatu, **UNCLE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama Maslaeni, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan pemohon dengan termohon karena baru dua bulan saksi tahu bahwa pemohon sudah menikah dengan Maslaeni.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah termohon hanya satu malam, pemohon langsung pulang kerumah orang tuanya di Katitting.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyebabnya pemohon meninggalkan termohon saksi tidak mengetahuainya.
- Bahwa saksi sering kerumah pemohon namun tidak pernah melihat termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan termohon.

Saksi Kedua, **MOTHER** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa mengenai proses pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan secara baik, walaupun pernikahannya mendadak.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah pemohon dengan termohon, namun tantenya pemohon yang mengurus semua kelengkapan administrasi ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banggae.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah pemohon dengan termohon, termohon hamil diluar nikah.
- Bahwa akad nikah pemohon dengan termohon dilaksanakan dirumah orang tua termohon di Tamo, Kelurahan Baurung.
- Bahwa setelah menikah, pemohon hanya satu malam di rumah orang tua termohon, kemudian pemohon meninggalkan termohon kembali kerumah saksi di Katitting, dan tidak lama kemudian pemohon pergi ke Kalimantan.
- Bahwa mengenai penyebabnya pemohon meninggalkan termohon saksi tidak mengetahuainya, cuma pemohon hanya menyatakan kepada saksi bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon.
- Bahwa saksi tahu kalau pemohon dengan termohon sudah punya anak, dan anaknya itu diasuh oleh termohon.
- Bahwa mengenai uang belanja pemohon pernah membeikan kepada termohon dan anaknya, namun termohon menolaknya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya sedang termohon membantah bahwa memang benar pemohon pernah memberikan uang belanja kepada termohon dan anaknya satu kali di Kantor Pengadilan Agama Majene, namun termohon menolaknya karena sama halnya dengan menghina termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya termohon mengajukan pula satu orang saksi yaitu :

Saksi Kesatu, **AUNT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan termohon karena termohon adalah kemandakan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah pemohon dengan termohon.
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan pemohon dengan termohon, mereka menikah di rumah orang tua termohon di Barane, Kelurahan Baurung.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan pada malam hari.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah pemohon dengan termohon, termohon hamil diluar nikah.
- Bahwa setelah menikah, pemohon hanya satu malam di rumah orang tua termohon, kemudian pemohon meninggalkan termohon kembali kerumah orang tua pemohon di Katitting.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon meninggalkan termohon.
- Bahwa termohon dengan pemohon sudah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah menemui termohon.
- Bahwa termohon sudah punya anak, berumur satu tahun enam bulan dan termohonlah yang memeliharanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan termohon namun tidak berhasil karena termohon juga sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon dan pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan pula tuntutan balik (rekonvensi) sehingga pemohon konvensi dalam hal ini disebut tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut penggugat rekonvensi.

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama satu malam, namun setelah itu tergugat pergi tinggalkan penggugat sampai sekarang sudah satu tahun tujuh bulan tidak pernah memperdulikan penggugat, olehnya itu bilamana perceraian merupakan jalan terakhir maka penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat sebagai berikut :

1. Hak asuh anak diberikan kepada penggugat.
2. Nafkah anak hingga dewasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau selama satu tahun tujuh bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
4. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, penggugat mohon kepada majelis hakim agar berkenan memutuskan.

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menghukum tergugat memberikan hak asuh anak kepada penggugat.
- Menghukum tergugat memberikan nafkah anak hingga dewasa.
- Menghukum tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat.
- Menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya terhadap tuntutan penggugat tersebut di atas mengenai hak asuh anak tergugat tidak mempermasalahkan dan tergugat dapat menyetujuinya asalkan bila mana esok hari tergugat mau bertemu dengan anak tergugat dengan penggugat dapat menemuinya.
- Bahwa mengenai nafkah anak hingga dewasa, tergugat menyetujuinya sesuai dengan kemampuan tergugat, apalagi tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa menyangkut masalah nafkah lampau selama ditinggalkan tergugat sepakat dan menyetujuinya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa menyangkut masalah nafkah iddah selama tiga bulan tergugat telah sepakat dan menyetujuinya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat dalam repliknya menyatakan dapat menerimanya, sedangkan dalam duplik tergugat juga dapat menerimanya.

Bahwa penggugat dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Achmad Ubaidillah, S.HI hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 6 September 2010 dihadiri oleh pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sejak satu malam setelah pernikahan, pemohon yang pergi meninggalkan termohon karena tidak suka dengan termohon, pemohon tidak mau menjalin hubungan dengan termohon yang mana pernikahannya dilaksanakan hanya karena alasan terpaksa, termohon hamil diluar nikah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah sebahagian bahwa memang benar termohon hamil diluar nikah dan membantah kalau termohon yang menyebabkan rumah tangga termohon dan pemohon tidak harmonis karena setelah pernikahan termohon tidak pernah meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa satu malam setelah pernikahan termohon dengan pemohon, pemohon yang meninggalkan rumah orang tua termohon tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada termohon dan anak pemohon, sehingga menyebabkan hati termohon sangat menderita.

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya membenarkan kalau pemohon pergi karena alasan tidak suka lagi dengan termohon, hal mana perkawinan dilaksanakan hanya terpaksa karena termohon hamil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah sudah terjadi ketidakrukunan dan ketidakcocokan antara pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga yang disebabkan karena perkawinan didasarkan karena terpaksa, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tujuh bulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian nya pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **UNCLE** dan **AUNT**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa termohon juga mengajukan seorang saksi bernama Nurbaeti binti Sadong memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan saksi pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa benar pemohon dengan termohon pernah rukun selama satu malam dan telah dikaruniai seorang anak bernama WAHIDAH.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan perkawinan pemohon dengan termohon dilaksanakan atas dasar terpaksa karena termohon hamil diluar nikah.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun tujuh bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan perkawinan dilaksanakan hanya karena terpaksa, termohon hamil diluar nikah hal ini diperkuat oleh keterangan dua orang saksi pemohon, bahkan diperkuat pula oleh keterangan satu orang saksi termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara pemohon dengan termohon sebagaimana layaknya suami istri yang normal merupakan satu isyarat telah terjadinya perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ditambah lagi dengan gagalnya upaya majelis dan upaya mediator untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada intinya adalah karena tergugat telah meninggalkan penggugat selama satu tahun tujuh bulan, tergugat tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami yang sah sehingga bilamana perceraian adalah merupakan jalan terakhir maka penggugat menuntut tergugat memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1. Hak asuh anak diberikan kepada penggugat.
2. Nafkah anak hingga dewasa.
3. Nafkah lampau selama satu tahun tujuh bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya kalau penggugat yang mengasuh anak tergugat dengan penggugat, namun bilamana esok hari tergugat ingin bertemu dengan anak tergugat dengan penggugat, maka penggugat tidak melarangnya.
2. Bahwa mengenai nafkah anak tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat sesuai dengan kemampuan tergugat, apalagi tergugat sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan tetap.
3. Bahwa tergugat telah sepakat dan menyetujuinya mengenai nafkah lampau selama satu tahun tujuh bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat telah sepakat dan menyetujuinya mengenai nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya telah menyatakan bahwa menyetujuinya atas kesanggupan tergugat tersebut sedangkan tergugat dalam dupliknya tidak keberatan lagi dan dapat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat majelis dapat mengungkapkan sebagai berikut :

- Bahwa hal-hal yang telah diakui dan disetujui oleh penggugat dan tergugat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tergugat patut dibebani untuk memenuhi tuntutan penggugat memberikan nafkah lampau selama satu tahun tujuh bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang pengganti penggugat selama ditinggalkan.
- Bahwa apakah nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) patut dibebani kepada tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat yang menyangkut hak asuh anak agar diberikan kepada penggugat, tergugat tidak memperlmasalahkan dan dapat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak penggugat dengan tergugat sampai anak tersebut telah dewasa, sesuai dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini tergugat menyetujuinya disesuaikan dengan kemampuan tergugat, oleh penggugat juga dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat menyangkut nafkah lampau selama tergugat meninggalkan penggugat selama satu tahun tujuh bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam hal ini antara penggugat dengan tergugat telah sepakat dan dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat menyangkut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam hal ini antara penggugat dengan tergugat telah sepakat dan dapat menerimanya sehingga semua gugatan penggugat dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara tertentu di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat biaya pemeliharaan anak penggugat dengan tergugat bernama Saddah Mutia Haslima binti Aswat, sesuai kemampuan tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa).
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama satu tahun tujuh bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
- Menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).
- Tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 M. bertepatan tanggal 18 Syawal 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, B.A., panitera pengganti dengan dihadiri pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, B.A.

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp.	30.000,00
- Administrasi	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +

Jumlah : Rp. 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)